



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Matrial), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kelurahan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 13 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Januari 1989 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /21/V/1989 Seri: ML tertanggal 18 Januari 1989;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Semarang selama 22 tahun kemudian pindah di Bali dan tinggal di Jalan Kori Nuansa Indah Blok Gg No.31, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama lengkap :
 - a. Anak I, Laki-Laki, lahir tanggal 27 Januari 1990;
 - b. Anak II, Perempuan, lahir tanggal 18 Nopember 1992;
 - c. Anak III, Perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2007;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Januari 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon telah kedatangan active komunikasi dan berhubungan dengan pria lain, yang Pemohon tidak ketahui siapa saja pria tersebut;
 - Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - Termohon menganggap nafkah yang Pemohon berikan selalu kurang dan meminta lebih diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pada bulan Januari 2012 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan hingga sekarang tinggal di rumah keluarganya sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon

Halaman 2 dari 10

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 51030xxxx80002 tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuta

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /21/V/1989, tanggal 18 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl., Semarang Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak SMA;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon sejak masih pacaran dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Semarang kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kalimantan, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Jogja, saat Pemohon dan Termohon pulang ke Jogja, Pemohon dan Termohon selalu mampir ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon mulai sering bercerita kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan mantan pacarnya dulu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Bali Termohon tinggal di Jogja, namun Pemohon sesekali masih pulang ke Jogja untuk menjenguk anak2;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
 - 2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pegawai Pemohon dari tahun 2009;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak pertama kali saksi bekerja dengan Pemohon tahun 2009, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sebab tengkarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, saksi melihat Pemohon tidur di gudang dan masak sendiri;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, menurut cerita dari Pemohon Termohon pulang dan tinggal di Jogja bersama anak-anak;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak bulan Januari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jogja sampai dengan sekarang, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita tentang kondisi rumah

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan mantan pacarnya dulu;

- Bahwa saksi kedua sejak tahun 2009 sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Bali sedangkan Termohon tinggal di Jogja;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha memberi nasehat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan sikap

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Koidin, S.H.I.,M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 345.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.